



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 828 TAHUN 2026**

TENTANG
BIMTEK & REFRESHMENT PENGELOLAAN LMS PILAR BAGI DOSEN DAN MAHASISWA
PROGRAM PJJ UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bimtek & Refreshment Pengelolaan LMS Pilar Bagi Dosen dan Mahasiswa Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, maka perlu dibentuk panitia, narasumber dan peserta;
b. Berdasarkan pada poin a, maka perlu ditetapkan keputusan Rektor tentang Bimtek & Refreshment Pengelolaan LMS Pilar Bagi Dosen dan Mahasiswa Program Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2024, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2025 tanggal 31 Mei 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Bimtek & Refreshment Pengelolaan LMS Pilar Bagi Dosen dan Mahasiswa Program Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025;



- KEDUA** : Kepada mereka yang tercantum dalam daftar Lampiran II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA Tahun 2026;
- KETIGA** : Menetapkan honorarium narasumber pelaksanaan Kegiatan Bimtek & Refreshment Pengelolaan LMS Pilar Bagi Dosen dan Mahasiswa Program Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati yang dibebankan Anggaran DIPA UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :
- Honorarium Narasumber setingkat Eselon III Rp. 900.000,00 / JPL
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIREBON
Pada tanggal : 06 Februari 2026

REKTOR,



AAN JAELANI



LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 828 TAHUN 2026 TANGGAL 06 Februari 2026
TENTANG

KEGIATAN BIMTEK & REFRESHMENT PENGELOLAAN LMS PILAR BAGI DOSEN DAN
MAHASISWA PROGRAM PJJ UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Pengarah	: Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag.
Ketua Pelaksana	: Dr. Muslihudin, M.Ag.
Sekretaris	: Listiana Ikawati, M.Hum.
Anggota	: Slamet Pujijanto S,Kom Muhammad Syaikh, S.Pd Alya Yashifi, S.Pd

REKTOR,



AAN JAELANI



LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR TAHUN 2026 TANGGAL 06 Februari 2026
TENTANG

KEGIATAN BIMTEK & REFRESHMENT PENGELOLAAN LMS PILAR BAGI DOSEN DAN
MAHASISWA PROGRAM PJJ UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Narasumber : Dwiki Budhitama

REKTOR,

ditandatangani secara elektronik

AN JAELANI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 828 TAHUN 2026 TANGGAL 06 Februari 2026
TENTANG

KEGIATAN BIMTEK & REFRESHMENT PENGELOLAAN LMS PILAR BAGI DOSEN DAN
MAHASISWA PROGRAM PJJ UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Peserta : Dosen PJJ Siber Syekh Nurjati Cirebon
Mahasiswa PJJ UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

REKTOR,



AN JELANI

